



**PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
*Jalan R.A.A. Kusumasubrata No. 3 Telp (0265) 773709*  
**CIAMIS**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN CIAMIS**

**NOMOR: 421.9/Wj -Disdikbud/2014**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIAMIS**

- Merimbang** :
- bahwa kelompok bermain merupakan salah satu bentuk layanan Pendidikan Anak Usia Dini jalur Pendidikan Nonformal bagi anak usia 2-6 tahun yang tidak terlayani oleh PAUD Formal;
  - bahwa dalam rangka efektivitas dan legalitas formal layanan program PAUD, perlu ada izin penyelenggaraan/operasional dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis yang sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan masyarakat;
  - bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi sebagaimana dimaksud pada butir (a) dan (b) tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
  - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan UU No. 12 tahun 2008;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2004, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, telah diubah dengan PP Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No. 19 Tahun 2005;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang telah diubah dengan PP Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas PP Nomor 17 tahun 2010;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2010 tentang NSPK ( Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) di Bidang Pendidikan ;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 81 tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Bupati Ciamis Nomor 41 tahun 2008 tentang Tugas, fungsi dan tata kerja Unsur Organisasi Dinas Pendidikan.
- Memperhatikan**
- NSPK ( Norma Standar, Prosedur, dan Kriteria) Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, Direktorat Pembinaan PAUD Tahun 2013.
  - Permohonan Izin Penyelenggaraan Program PAUD dari Pengelola Kober Wahdabul Ummah Nomor : 04/PAUD/IV/2014, tanggal 02 April 2014.

## MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Memberi izin Penyelenggaraan Program PAUD kepada :
- Nama : **Kober WAHDATUL UMMAH**  
Alamat : **Dusun Cikalong RT.05 RW.03 Desa Tigaherang Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis**  
Pengelola : **Husen Asy'ari**  
Penyelenggara : **Yayasan Wahdatul Ummah**  
Tgl/Tahun Berdiri : **08 Mei 2003**
- KEDUA** : Izin penyelenggaraan Program tersebut pada diktum pertama berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai:  
Tanggal : 14 April 2014  
s.d tanggal : 14 April 2016
- KETIGA** : Hak dan kewajiban penyelenggara Program Kolompok Bermain (KOBER):  
Hak:  
1. Mendapatkan pembinaan dan bimbingan dari dinas terkait dan organisasi mitra;  
2. Mendapatkan pengakuan tentang pengelolaan Kelompok Bermain (Kober) dari pemerintah daerah setempat;  
3. Mendapat kesempatan untuk meningkatkan mutu Pengelola, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Kelompok Bermain (Kober).  
Kewajiban:  
1. Melaksanakan pembelajaran;  
2. Pengelolaan administrasi;  
3. Menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran;  
4. Melakukan koordinasi dengan lintas sektoral terkait;  
5. Menyampaikan laporan hasil kegiatan pembelajaran (semester dan tahunan) kepada Dinas terkait & orang tua peserta didik;  
6. Menyampaikan laporan administrasi program secara berkala sesuai aturan/ketentuan yang ditetapkan kepada Dinas terkait.  
7. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Ciamis  
Pada tanggal : 14 April 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN CIAMIS



Tembusan:

- Yth. 1. Bapak Bupati Ciamis  
2. Inspektur Kabupaten Ciamis  
3. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Rajadesa